



**P U T U S A N**

Nomor : 130/PDT/2013/PT.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :

**Hj. SAINAB**, umur 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tammajarra Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA PELAWAN**;

**M e l a w a n**

**1. KANTOR PENGURUSAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL)**

Parepare berkedudukan di Jalan Jend Ahmad Yani Km 3 Lapadde Pare-pare, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I SEMULA TERLAWAN I**;

**2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.** Polewali

beralamat di Jalan Jend Ahmad Yani No. 8 Polewali Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II SEMULA TERLAWAN II**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Juni 2013 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

*Hal. 1 dari 8 hal. Put.No.130/PDT/2013/PT.Mks*



2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Juni 2013 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 31 Januari 2013 No. 03/Pdt.Plw/2012/PN.Pol, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak perlawanan dari pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak benar.
3. Menyatakan penjualan umum (lelang) eksekusi hak tanggungan atas objek perlawanan telah mengikat pelawan dan dapat dilaksanakan;
4. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 Pembanding Semula Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Polewali tanggal 31 Januari 2013 No. 03/Pdt.Plw/2012/PN.Pol untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri polewali, yang



menyatakan bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 dan tanggal 21 Februari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada masing-masing Terbanding I Semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II;

Membaca risalah memori banding yang diajukan oleh Pembanding Semula Pelawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 April 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II Semula Terlawan I, II pada tanggal 11 April 2013 dan tanggal 17 April 2013;

Membaca risalah kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I Semula Terlawan I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 21 Mei 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 5 Juni 2013;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali telah memberi kesempatan kepada Pembanding Semula Pelawan dan Terbanding I, II Semula Terlawan I, II pada tanggal 29 Mei 2013 dan tanggal 21 Mei 2013;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

*Hal. 3 dari 8 hal. Put.No.130/PDT/2013/PT.Mks*



tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 31 Januari 2013 No. 03/Pdt.Plw/2012/PN.Pol dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali (halaman12 yang menyatakan bahwa pihak kreditur berhak untuk melakukan eksekusi hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan milik debitur) hal ini tentu saja bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No.3201/K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa "eksekusi hak tanggungan tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta harus melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat" dimana putusan tersebut adalah merupakan norma hukum yang selama ini dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dengan tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya pihak debitur.
- Bahwa tindakan pihak Terbanding 2 (dahulu Terlawan 2) yang menjual objek hak tanggungan milik Pembanding (dahulu Pelawan) dibawah standar harga pasaran (dimana limit harga yang ditetapkan yaitu Rp. 350.000.000,-00 (tiga ratus lima

*Hal. 4 dari 8 hal. Put.No.130/PDT/2013/PT.Mks*



puluh juta rupiah) sementara harga pasaran kisaran harganya adalah Rp.450.000.000, - Rp.500.000.000. Jelas hal tersebut sangat merugikan pihak Pembanding dan merupakan tindakan sewenang-wenang.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali halaman 13 yang menyimpulkan bahwa pihak kreditur telah menjalankan pelaksanaan lelang sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permenkeu No. 93/PMK.06/2010) adalah keliru karena faktanya pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali halaman 11, dengan jelas menyebutkan bahwa pihak Pelawan maupun pihak Terlawan 1 dan Terlawan 2 tidak mengajukan bukti surat. Sehingga dengan demikian sangat jelas ada tindakan kekeliruan atau ke khilafan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili dan memeriksa perkara ini karena darimana dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pihak kreditur (dahulu Terlawan 2 kini Terbanding 2) telah melaksanakan sesuai dengan prosedur sementara berkas dimaksud tidak pernah dihadirkan dalam persidangan yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I semula Terlawan I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak permintaan banding Pembanding semula Pelawan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah isi memori banding yang diajukan oleh Pembanding

*Hal. 5 dari 8 hal. Put.No.130/PDT/2013/PT.Mks*



semula Pelawan, tidak menemukan fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 31 Januari 2013 No. 03/Pdt.Plw/2012/PN.Pol dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal RBg, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 31 Januari 2013 No. 03/Pdt.Plw/2012/PN.Pol, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2013**, oleh kami **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **EDDY NUGROHO, SH.MH** dan **H. JOKO SISWANTO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**EDDY NUGROHO, SH.MH**

**IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.MH**

*Hal. 7 dari 8 hal. Put.No.130/PDT/2013/PT.Mks*



**H. JOKO SISWANTO, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**CHAERUL ABDI, SH**

BIAYA PERKARA

1. Materai . . . . .	Rp. 6.000,-
2. Redaksi . . . . .	Rp. 5.000,-
3. Leges . . . . .	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan . . . . .	Rp. 136.000,-
Jumlah . . . . .	Rp. 150.000,-
Seratus lima puluh ribu rupiah	